



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PBL Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0175 /35.09.325/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : PAUD " AL HIKMAH "
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Dusun Krajan II RT 001 RW 011
Kel/Desa : Grenden

Kec. : Pugur
Kab. : Jember

Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 821 / 69914746

Kepala/ Pimpinan Lembaga : ZAMHARI

Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL HIKMAH GRENDEN PUGER

Ketua Penyelenggara : ABDUS SALAM

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 19 Agustus 2022

Jember, 19 Agustus 2020

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFIL, M.Si.
Ketua Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
NIP. 19620312 198308 1 006